

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/KO.15/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA PT BANDAR GADAI PERKASA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Bandar Gadai Perkasa	Jalan Pahlawan Komplek Ruko City Gate Tamora Nomor A-6 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	KEP-68/KO.15/2026	15 Juni 2026	Kabupaten Deli Serdang	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK Nomor 39/2024), Perusahaan Pergadaian wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di setiap Kantor Pusat dan Kantor Cabang hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbil hasil, dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 39/2024, PT Bandar Gadai Perkasa diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Kota Medan
Pada tanggal 17 Juni 2026

Kepala OJK Provinsi Sumatera
Utara

Triyoga Laksito
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

KP: D.02/KO.151010



OJK-150626-083150